



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Stg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 6105106510890001, tempat tanggal lahir __, 25 Oktober 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun __ RT. 03 RW. 00 Desa __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. 6105100809800002, tempat tanggal lahir Nanga Jelundung, 08 September 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Jalan __ RT. 02 RW. 00 Desa __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Stg pada tanggal 23 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Rabu tanggal 16 April 2008 di Kecamatan __ Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/01/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang tanggal 14 Mei 2008;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun __ RT. 03 RW.00 Desa __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan __ RT. 02 RW. 00 Desa __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 7 (tujuh) tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

Anak ke : 1
Nama : **ANAK I**
NIK : **6105104412080001**
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : __, 04 Desember 2008, umur 16 tahun
Pendidikan : SLTP
Dalam pengasuhan : Penggugat
Alamat Domisili : Dusun __ RT. 03 RW.00 Desa __

3.
B

Kecamatan __ Kabupaten Sintang Provinsi
Kalimantan Barat
Anak ke : 2
Nama : **ANAK II**
NIK : **6105142009180001**
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : __, 20 September 2018, umur 6 tahun
Pendidikan : SD
Dalam pengasuhan : Penggugat
Alamat Domisili : Dusun __ RT. 03 RW.00 Desa __
Kecamatan __ Kabupaten Sintang Provinsi
Kalimantan Barat

ahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah sudah mulai timbul masalah yang disebabkan :

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dari sejak menikah Termohon kurang dalam memberi nafkah kepada pemohon;
- b. Termohon sering kerja dan jarang pulang sampai berbulan bulan;
- c. Sering terjadi pertengkaran karena hal tersebut diatas;
4. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
5. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar pada bulan November tahun 2021 Termohon menyatakan bahwa dia tidak akan menafkahi Pemohon dan hanya sanggup menafkahi anak-anaknya namun juga tidak cukup dan pada saat itu dia menyatakan keinginannya untuk menceraikan Pemohon dan Termohon sudah tidak memberikan kebutuhan bathin kepada Pemohon sejak bulan Juli 2021 dan sejak Idul Fitri Tahun 2022 Termohon sudah tidak pernah pulang lagi;
7. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dinazegelan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/01/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, yang sesuai dengan aslinya dan diberi kode (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

- I. **SAKSI I** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat bernama Rini Wahdah binti Damri dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun __ RT. 03 Desa __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan __ RT. 02 RW. 00 Desa __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat selama 7 (tujuh) tahun
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 Saya baru tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering berselisih, dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, yang mana Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat sering pergi bekerja ke luar daerah hingga berbulan-bulan dan tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah kirim nafkah dan ketika pulang juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Saya tahu, selama mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

II. SAKSI II, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun __ RT. 03 Desa __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat kurang lebih selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan __ RT. 02 RW. 00 Desa __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat selama 7 (tujuh) tahun
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering berselisih, dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, yang mana Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya dengan alasan bekerja, namun selama 3 (tiga) bulan tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim nafkah dan ketika pulang Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tahu, selama mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun dengan telah ternyata bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah dipanggilnya Tergugat secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 RBg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasihati Penggugat, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil sejak bulan November 2021 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, dan sering pergi meninggalkan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah dari bulan Juli 2022 tidak pernah lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dibebani dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi kesatu dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima;

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 April 2008 di Kecamatan ___ Kabupaten Sintang dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian yang ternyata saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang;
- Bahwa, sebelumnya, Penggugat dan Tergugat kerap bertengkar disebabkan masalah ekonomi, kurang dalam memberi nafkah, dan sering pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut juga telah menghadap dan memberikan kesaksian di bawah sumpah, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, terhadap berbagai peristiwa yang telah diperkuat dan didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hubungan suami isteri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang;
- Bahwa, sebelum berpisah, Penggugat kerap bertengkar dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, kurang dalam memberi nafkah, dan sering pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat bersikeras hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti dengan keterbuktian peristiwa hukum, alasan hukum dan akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan suatu akibat hukum yang patut diyakini sebagai puncak dari suatu peristiwa hukum, *in cassu*, perselisihan dan pertengkaran, yang telah sering terjadi sebelumnya, oleh karena itu kondisi yang kini terjadi menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpisahan tersebut, layak diduga Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi lain, Penggugat juga tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti terurai di atas, tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Stg



daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

serta petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak“.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Stg



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.380.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriyah oleh Koidin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Syaiful Al Fajar, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Koidin, S.H.I., M.H.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera,

M. Syaiful Al Fajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	5.210.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	5.380.000,00

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Stg